



PUTUSAN

Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. LATIEF;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar 1B No. 12, Kel. Sungga, Kec. Tallo
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 215 Juli 2019;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 589/Pid.Sus/2019/PN.Mks tertanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-266/Mks/Euh.2/04/2019, tanggal 8 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. LATIEF bersama Perempuan INDRI PUTRAAYU ALIAS INDRI BINTI SINENG, Perempuan ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH BINTI RUSLI, dan lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR (dalam perkara tersendiri), Pada Hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira Pukul 18.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Jl. Panampu Lr 03 No. 02 Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secaratnpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 16.00 Witaketika terdakwa bersama lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR nongkrong didepan rumah lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR, yang mana lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR mengatakan 'COBA TELPON ESTA, JANGAN SAMPAI SUDAH MI TERIMA GAJI' lalu lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR kemudian meminjam handphone milik terdakwa lalu menelpon per. per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH, terdakwa kemudian mengatakan "DIMANA MI KI INI, MANA MI JANJI TA MAU TRAKTIR MAKE SHABU" lalu per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI jawab "TUNGGU MI DIRUMAHMU, MASIH DIRUMAH SAKITKA INI", selanjutnya sekira pukul 17.00 wita tersangka kembali menelpon, per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI dan mengatakan "DI JALAN MANA MI KI INI" dijawab per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI "JALAN PULANG MA INI, SINGGAHKA DULU BELI SHABU DI GOTONG BARU KERUMAHMU".
- Selanjutnya sekira pukul 17.50 wita, datang per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI dibonceng oleh per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH didepan rumah

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR, yang mana per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH kemudian berjalan masuk kedalam, pada saat itu lelaki lelaki terdakwa memberikan isyarat "ADA SHABU" dijawab per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH dengan menggelengkan kepalanya, terdakwa kemudian menyusul per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH masuk kedalam rumah menuju dapur, terdakwa lalu menanyakan per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH "SUDAH ADA SHABU" dijawab oleh per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH "ADA" sambil menyodorkan kepada terdakwa1 (satu) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerystal bening diduga shabu*, terdakwa kemudian mempersiapkan alat dan akan mengisi pireks dengan shabu, yang pada saat itu juga, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang mengatakan "JANGAN BERGERAK, DIAM DITEMPAT" saat itu juga terdakwa spontan membuang 1 (satu) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerystal bening diduga shabu* tersebut ke belakang televisi, selanjutnya mereka memperkenalkan diri kalau mereka adalah petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud kedatangannya, dan menyuruh terdakwa berkumpul diruang tamu, yang salah seorang diantaranya kemudian bertanya kepada per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI "APA ITU DIKANTONG MU ?, KASI KELUAR", per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI kemudian merogoh kantong depan baju nya lalu mengeluarkan 2 (dua) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerystal bening diduga shabu* sambil mengatakan "INI SHABU KU PAK ?", lalu petugas polisi mengamankannya, selanjutnya petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa bersama per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH menyaksikan pengeledahan dilakukan oleh petugas polisi, yang tidak lama kemudian salah seorang diantaranya menemukan 1 (satu) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerystal bening diduga shabu* dibelakang tivi lalu

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "SIAPA PUNYA INI, SIAPA YANG BUANG" yang kemudian terdakwa jawab "TSK YANG BUANG PAK, TAPI PER. ESTA YANG KASI, UNTUK DIPAKAI SAMA-SAMA", dan salah seorang petugas polisi menemukan pula 1 (satu) batang pireks kaca bening bekas pakai shabu, 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet plastik didalam ricecooker didapur, kemudian mengumpulkannya, selanjutnya terdakwa berteman diintogasi perihal sumber shabu yang dijawab oleh per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI jawab 'SAYA YANG BELI PAK DI GOTONG SEHARGA RP.550.000,- UNTUK SAYA PAKAI SAMA-SAMA, TAPI SAYA TIDAK TAU PENJUALNYA'.

- Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa bersama per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI dan lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR dan per. ESTA INDAH LESTARI Alias INDAH berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel dalam Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk.: 260/Mks/Euh.2/04/2019, tanggal 8 Juli 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ridwan alias Iwan bin Abd. Latief** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Muhammad Ridwan alias Iwan bin Abd. Latief** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening disuga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,3660 gram dan berat akhir 0,3180 gram;
 - 1 (satu) batang pirex kaca berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet plastik;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar supaya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks pada tanggal 15 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ridwan alias Iwan bin Abd. Latief** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana memiliki Narkotika Golongan I”**;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,3660 gram dan berat akhir 0,3180 gram;
 - 1 (satu) batang pirex kaca berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet plastik;

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019, kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (1)

UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tersebut adalah bersifat alternative yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- **Memiliki** yaitu dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berupa penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan yang menunjukkan tentang siapa pemilik atas barang itu.

- **Menyimpan** adalah mempunyai persediaan atau perbuatan menyimpan barang atau benda untuk dapat dipergunakan setiap waktu apabila dibutuhkan dan dapat pula dimilikinya dan ditaruh pada tempat lain.
- **Menguasai** adalah menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya atau dikuasai oleh pelaku baik dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk mempercayakan benda tersebut untuk disimpan oleh orang lain, serta
- **Menyediakan** yaitu yang disediakan untuk melakukan kejahatan berarti yang diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, **saksi Irsyam** dan **saksi Dicky** melakukan pengeledahan dirumah terdakwa RAHMAT (berkas terpisah) dan menemukan 2 (dua) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerisal bening diduga shabu* dan 1 (satu) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerisal bening diduga shabu* dibelakang tivi yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa ESTA dan terdakwa INDRI (berkas terpisah) yang akan digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa Ridwan, terdakwa Esta, Terdakwa Indri, dan Terdakwa Rahmat (masing-masing dalam berkas terpisah), kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4917/NNF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dengan hasil bahwa Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa **unsur memiliki, unsur menyimpan dan unsur menguasai telah terpenuhi.**

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penjatuan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan, dalam Pasal 27

Undang-undang No.14 tahun 1970 menegaskan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berarti hakim harus bisa mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Olehnya itu sangat dibutuhkan peran penegak hukum untuk memberikan efek jera terhadap pengguna Narkotika.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar :

Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu)**, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memidana terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN Bin ABD. LATIEF** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks, tanggal 15 Juli 2019, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 15 Juli 2019 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 15 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 15 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2019**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

MAKKASAU, S.H.,M.H. dan **I GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga**

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI,**

S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

ttd

I GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703 198103 1 007

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 453/PID.SUS/2019/PT MKS